

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

Roni /M. Yusran bin Darham /Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: ronin1988@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pencabulan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kitab undang undang hukum pidana (KUHP) telah mengatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana perbuatan cabul menurut KUHP yakni pada Pasal 289 sampai Pasal 296. Dimana ancaman pidana pada Pasal 289 KUHP ialah selama-lamanya Sembilan tahun penjara. Dan kejahatan penipuan seperti perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa dengan melakukan tipu muslihat terhadap anak dibawah umur, hal tersebut juga khusus di atur pada undang-undang perlindungan anak terbaru No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014 pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No.35/2014 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ancaman pidana pada Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 Milyar. Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan pencabulan maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan Khusus bagi Anak korban pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya : Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, Rehabilitasi social, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pencabulan, Anak*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal responsibility against perpetrators of sexual abuse of minors and to determine the form of legal protection for minors who are victims of sexual abuse. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the Criminal Code (KUHP) has regulated several criminal acts related to decency crimes or criminal acts of obscenity according to the Criminal Code, namely Article 289 to Article 296. Where the criminal threat in Article 289 of the Criminal Code is a maximum of nine years in prison. . And fraud crimes such as obscene acts committed by adults by tricking minors, this is also specifically regulated in the latest child protection law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 which has come into force on October 17, 2014 in Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 76E of the Republic of Indonesia Law No. 35/2014 of the Child Protection Act. And the criminal threat in Article 82 of Law No. 35 of 2014 is a minimum imprisonment of 5 years and a maximum of 15 years and a maximum fine of 5 billion. To avoid the occurrence of crimes against children, especially the crime of obscenity, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection emphasizes and provides obligations and responsibilities to the State, Government, Regional Government, Society, Family and Parents or Guardians in the implementation of child protection. Special protection for child victims of sexual abuse as referred to in Article 59 paragraph (2) letter j is carried out through the following efforts: Education on reproductive health, religious values and moral values, Social rehabilitation, Psychosocial assistance from treatment to recovery, Providing protection and assistance at every level examination starting from investigation, prosecution to examination in court.

Keywords: *Criminal Liability, Perpetrators of Obscenity, Children*

PENDAHULUAN

Kebijakan pemidanaan ditempuh dengan berprinsip pada sifat anak dan kepentingan masyarakat. Segala aktifitas yang dilakukan dalam peradilan anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, atau

hakim haruslah didasari tentang kesejahteraan dan kepentingan anak. Keputusan yang diberikan oleh hakim kepada anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana harus didasarkan kepada kesejahteraan anak dan hak hak yang harus tetap bisa didapatkan oleh seorang anak

dan disatu sisi lainnya juga masih menegakkan hukum yang berlaku. Bila prinsip diatas dijalankan dengan baik, maka anak anak tersebut masih memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang layak, tidak terasing dari orang tua dan lingkungannya. Dengan kata lain anak anak yang melakukan tindak kejahatan diperlakukan sesuai dengan perkembangan jiwa dan moralnya.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada

norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) KUHP;
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,

¹ *Ibid*

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya

ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontrak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan di Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu, persetubuhan diluar

perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila diambil dari beberapa buku kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka defenisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia termulia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi manusia, harkat dan martabat luhur, nilai-nilai hakiki yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga dan tanpa ada satupun yang terkecuali, karena hak manusia ataupun hak hidup seseorang itu adalah hak yang berasal dari Tuhan. Menghargai dan menghormati kehidupan sama halnya dengan menghormati Sang Penciptanya.

Pencabulan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman seperti rumah korban pada saat kondisi rumah sepi, rumah pelaku, rumah tetangga atau teman, sekolah ataupun di dalam kendaraan. Selain itu, Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup beragam bahkan mulai dari mengancam akan

dibunuh jika si korban tidak mau, dipaksa, dirayu, diiming-imingi akan diberi sesuatu, diperdaya dan sebagainya.⁴

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Pencabulan

Indonesia sebagai Negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar Negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat

⁴ Erna Prillia Sari, S.H. Staff Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Anak adalah Generasi Bangsa*

ini idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara sejak dalam kandungan⁵. Oleh karena itu, semua pihak harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Mereka merupakan generasi penerus bangsa juga berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa.

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai

tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak⁶

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diklasifikasikan sebagai

⁵ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

⁶ Primautama Dyah Savitri, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan Obor, hlm.11.

bentuk kejahatan di Indonesia, dan bagi siapa saja yang melakukan tindakan tersebut diancam dengan sanksi yang berat. Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Dikarenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya. Pencabulan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat dan itu dapat saja terjadi dari mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat atau kerabat yang dekat dengan korban. Di dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) telah diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana perbuatan cabul menurut KUHP yakni pada Pasal 289 sampai Pasal 296. Dimana ancaman pidana pada

Pasal 289 KUHP ialah selama-lamanya Sembilan tahun penjara. Dan kejahatan penipuan seperti perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa dengan melakukan tipu muslihat terhadap anak dibawah umur, hal tersebut juga khusus di atur pada undang-undang perlindungan anak terbaru No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014 pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No.35/2014 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ancaman pidana pada Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 Milyar.

2. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam

rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan

perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang-Undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan Khusus bagi Anak korban pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya : Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, Rehabilitasi social, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

B. Saran

1. Banyaknya tindakan-tindakan kejahatan terhadap anak khususnya kejahatan pencabulan membuat rentan dalam sistem hukum pidana. maka dari itu harapannya kedepan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana lebih mempeberat ancaman pidana terhadap pelaku pencabulan anak yang akan meminimalisir kejahatann pencabulan terhadap anak.
2. Negara harus selalu memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan khsususnya kejahatan pencabulan. maka dari itu harus adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih mengkhususkan lagi memberikan perlindungan hukum terkait hak-hak anak korban kejahatan pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak*. Laksbang Grafika: Yogyakarta
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan terhadap anak, Nuansa cendikia*: Bandung
- Achjani Zulfa Eva & Indriyanto seno adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung: Bandung
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisakti: Jakarta
- Bakhri, Syaiful. ed. 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban*

- dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Bassar, Sudradjat. 1984. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuad Hasan dalam Herie, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Harahap, Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Kartono, 1988, *Psikologi Remaja*. Bandung : Rosda Karya
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: Mandar Maju.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Moeljatno. 1982. *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudarsono, 1990. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002